

Fenomena perhitungan weton dalam penentuan hari pernikahan: Studi kasus di KUA Kecamatan Sukun Kota Malang

Eni Kurniawati¹, Intan Maulidiatussollicha², Sri Rezeki Apriliayani³, Ahmad Farhan Fithori⁴, Arif Fadhil Fikri⁵

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 200201110026@student.uin-malang.ac.id¹

Kata Kunci:

Weton; Hari Nikah; Kantor Urusan Agama; Adat Jawa

Keywords:

Weton; Wedding Day; The Office of Religious Affairs; Javanese Culture

ABSTRAK

Pernikahan ialah salah satu hal yang sangat sakral karena terbentuknya komitmen dan ikatan antara dua individu yang sah dan diakui secara hukum atau budaya. Pernikahan sering kali ditandai oleh upacara dan ritual tertentu yang bervariasi berdasarkan budaya, agama, dan tradisi masing-masing. Dalam masyarakat Jawa, menghitung weton merupakan adat istiadat yang dilakukan secara turu-temurun dan diyakini oleh masyarakat. Faktanya, saat ini masih banyak masyarakat tengah kota yang percaya dengan perhitungan weton sebelum

mengajukan pencatatan nikah. Penentuan hari ini terkadang tidak bisa disesuaikan dengan jadwal pernikahan yang ada di Kantor Urusan Agama. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan langsung ke lapangan yaotu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang. Hasil penelitian menyatakan bahwa tak jarang masyarakat mendesak pihak KUA untuk menyesuaikan hari pernikahan yang sudah mereka tetapkan melalui weton. Namun, pihak KUA terkadang tidak bisa menyetujuinya karena banyaknya jadwal pernikahan lain yang tidak dapat diubah begitu saja. Solusi yang ditawarkan pihak KUA tetap melayani dengan baik dengan memberikan pemahaman untuk mengganti pernikahan dihari lain yang kosong tanpa dengan perhitungan weton.

ABSTRACT

Marriage is one of the most sacred things because it forms a commitment and bond between two individuals that are legally or culturally recognized. Weddings are often marked by certain ceremonies and rituals that vary based on their respective cultures, religions, and traditions. In Javanese society, counting weton is a custom that is carried out regularly and believed by the community. Today there are still many people in the middle of the city who believe in weton calculations before applying for a marriage registration. The determination of this day sometimes cannot be adjusted to the wedding schedule at the Office of Religious Affairs. This article uses qualitative research methods conducted directly in the field at the Office of Religious Affairs of Sukun District, Malang City. The results of the study stated that it is not uncommon for people to urge the KUA to adjust the wedding day they have set through weton. However, KUA sometimes cannot agree to it because many other wedding schedules cannot be changed just like that. The solution offered by KUA still serves well by providing understanding to replace the marriage on another empty day without weton calculations.

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang istimewa karena ibadah yang dijalankan umat islam sangat indah, yakni memadukan antara urusan dunia dan akhirat. Umat islam mampu beribadah dengan pikiran dan hati nuraninya sehingga urusan dunia dan akhirat terlaksana dengan sempurna. Ketika beribadah jasmani umat islam bertumpu pada bumi, namun jiwa nya khusyu' menghadap sang pencipta. Didalam agama islam jalan dari semua urusan dimulai didunia dan berakhir di akhirat. Jadi tidak ada jalan khusus



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA license](#).

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

untuk memperoleh itu semua, dan tidak ada yang bisa memisahkan amal dan ibadah, karena pada intinya amal itu ibadah dan ibadah itu adalah amal. Dengan demikian dunia dan akhirat berhubungan dalam ikatan bagaimana cara menjalani kehidupan bagi seorang muslim. (Mukti: 2015). Ibadah didalam agama islam ada banyak bentuknya, pernikahan salah satu bentuknya (Isroqunnajah et.al., 2021).

Dimana pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW, dan mempunyai manfaat sebagai bentuk mempertahankan dan melestarikan eksistensi sebagai manusia dalam kehidupan di dunia ini (Isroqunnajah et.al., 2020). Kemudian ketika seseorang menikah maka akan menciptakan keturunanketurunan yang kemudian menjadi kelompok-kelompok masyarakat. Dan islam menjunjung tinggi sebuah keluarga dengan tujuan melahirkan generasi yang unggul dan berakhlaq mulia sehingga mewujudkan masyarakat yang rukun, aman dan sejahtera (Hasani: 2023). Dalam pernikahan, terdapat banyak tahapan yang harus dilewati seperti mengenal calonpasangan, tahap pertunungan, dan lain sebagainya.

Proses menuju pernikahan ini memerlukan pertimbangan yang cermat, karena pernikahan bukanlah sekadar secara dua hari, melainkan komitmen seumur hidup. Oleh karena itu, orang Jawa diimbau untuk sangat berhati-hati dalam memilih pasangan hidup, karena di sinilah kehidupan sesungguhnya dimulai. Berbagai ujian dan tantangan akan dihadapi oleh suami dan istri, dan mereka harus bersiap menghadapinya dengan bijaksana. Sebagaimana Allah berfirman dalam Surat AlQur'an Al-Tahrim ayat 6 artinya: "Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang disebabkan oleh manusia dan batu." (AlTahrim: 6). Dari kata tersebut dapat dibayangkan bahwa sebuah keluarga harus mampu memikul tugas dan tanggung jawab Allah SWT, yaitu istri dan anak. Jika sebuah keluarga tidak memelihara dan mendidik anggotanya, bencana akan menimpa keluarga baik di dunia maupun di masa depan. (Dewi & Mashar: 2019)

Bagi masyarakat Jawa, pernikahan merupakan hal yang sangat sakral, bahkan menarik untuk mengikuti tradisi pernikahan Jawa. Untuk mendefinisikan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita, maka perkawinan tersebut haruslah harmonis. Jika tidak sejalan, maka perkawinan yang dijalani akan gagal. Sebab bila dilanggar maka akan terjadi berbagai macam musibah: perceraian, sering terjadi pertengkaran, kesulitan keuangan, sering sakit, kecelakaan, kebencian terhadap sesama (Budi: 2022). Kejadian ini seringkali terjadi di lingkungan masyarakat perdesaan di wilayah Kecamatan Sukun, Kota Malang yang mayoritas beragama Islam. Mencari tahu weton sebenarnya adalah salah satu usaha yang dilakukan oleh orang Jawa yang dipengaruhi oleh nilai-nilai kebudayaan dan kepercayaan sebelumnya. Berdasarkan latar belakang ini maka penulis akan membahas tentang bagaimana praktek tradisi perhitungan weton dalam menentukan hari pernikahan serta bagaimana dampak perhitungan weton terhadap kesiapan kua dalam menentukan dan menyesuaikan tanggal pernikahan.

Pembahasan

Geografi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun merupakan salah satu Kantor Urusan Agama terbaru yang ada di wilayah Malang. Wilayah Kecamatan Sukun merupakan hasil pemekaran wilayah yang saat ini meliputi sebagian wilayah Klojen dan sebagian wilayah Kecamatan Kedungkandang. Gedung KUA Kecamatan Sukun terletak di jalan Randu Jaya No.2, Desa Bandungrejosari, dekat Polsek Sukun, Koramil Sukun dan Kantor Camat. Juga berdekatan dengan Universitas Kanjuruhan Malang, SMK PGRI 2 Malang, dan pasar sukun. Kecamatan Sukun merupakan wilayah di Kota Malang, Jawa Timur. Wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Lowokwaru dan Blimbingsari di utara, Kecamatan Kedungkandang di Tiur, Kecamatan Sukun di Selatan, dan Kecamatan Lowokwaru di barat. Kantor KUA Kecamatan Sukun terletak pada koordinat $-8^{\circ}00'4.97''$ lintang selatan dan $112^{\circ}61'85.99''$ bujur timur. Kecamatan Sukun terletak antara $112^{\circ}36.14'$ hingga $112^{\circ}40.42'$ bujur timur dan $077^{\circ}36.38'$ hingga $008^{\circ}01.57'$ lintang selatan, dengan luas wilayah mencapai 2.655,19 hektar. Wilayah ini terbagi menjadi 11 Kelurahan, yakni Ciptomulyo, Gadang, Kebonsari, Bandungrejosari, Sukun, Tanjungrejo, Mulyorejo, dan Bakalankrajan. Kelurahan tersebut meliputi Pisangcandi, Karangbesuk, Bandulan, Mulyorejo, dan Bakalankrajan.

Pengertian Weton

Weton adalah tanggal lahir seseorang. Dalam bahasa Jawa, kata “wetu” berarti “keluar” atau “dilahirkan”. Sufiks kemudian ditambahkan untuk membentuk kata benda. Istilah weton mengacu pada kombinasi hari kelahiran seseorang dengan pasaran. Dengan kata lain, weton adalah hasil gabungan atau penjumlahan tanggal lahir seseorang (misalnya Ahad, Senin, Selasa, dan seterusnya) dan hari pasaran, misalnya Legi, Pahing, Pon, dan seterusnya (Safitri & Mustofa: 2021). Setiap individu Jawa memiliki weton yang mencerminkan hari kelahiran mereka berdasarkan hari pasaran. Terdapat lima hari pasaran, yaitu kliwon, legi, pahing, pon, dan wage. Lima hari ini disebut sebagai pasaran karena secara tradisional digunakan untuk memutuskan apakah pasar akan dibuka bagi para pedagang. Oleh karena itu, pada hari-hari tertentu pasar ini rama dikunjungi para pedagang dan pembeli. Asal-usul nama-nama hari tersebut dapat ditelusuri ke lima roh, yakni Batara Legi, Batara pahing, Batara Pon, Batara Wage, Batara Kliwon. Konsep ini merupakan bagian integral dari keyakinan dan pengetahuan leluhur orang Jawa sejak zaman kuno hingga saat ini (Nafi’ah & Setiawan: 2022).

Dalam tradisi Jawa, perhitungan weton berperan penting dalam menilai kecocokan suatu pasangan. Dengan menghitung neptu atau tanggal lahir dan pasaran kedua pasangan, anda dapat menentukan apakah suatu pasangan cocok. Hasil perhitungan ini mencerminkan tingkat kecocokan antara dua orang (Firdaus & Zulmi: 2023). Cara perhitungannya mencakup penggabungan antara 7 hari dalam satu minggu dan 5 hari pasaran Jawa. Dalam perhitungan Jawa, digunakanlah konsep hari neptu, dimana setiap hari memiliki nilai tersendiri: Ahad=5, Senin=4, Selasa=3, Rabu=7, Kamis=8, Jum’at=6, Sabtu=9. Serta nilai neptu pasaran: Kliwon=8, Legi=5, Pahing=9, Pon=7, Wage=4 (Simamora et.al.: 2022). Metode perhitungan ini menjadi salah satu prinsip utama masyarakat Jawa dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan sehari-hari,

urusan pribadi, pelestarian alam, dan ketaatan terhadap aturan adat yang masih berlaku dalam komunitas mereka. Adapun enam makna perhitungan weton.

Tabel 1. Hari dan Pasaran

HARI	NEPTU	PASARAN	NEPTU
Senin	4	Pahing	9
Selasa	3	Kliwon	8
Rabu	7	Wage	4
Kamis	8	Pon	7
Jum'at	6	Legi	5
Sabtu	9		
Minggu	5		

Pada dasarnya pasaran hari lima diambil dari nama jiwa manusia dan sering disebut dengan “Sedulur Papat Lima Pancer”. Oleh karena itu, sejak dahulu kala hingga saat ini, masyarakat Jawa mempunyai naluri untuk menggunakan nama pasar sebagai pedoman untuk mengetahui pengetahuan tentang seseorang berdasarkan kelahirannya. Sedulur Papat Lima Pancer merupakan representasi dari arah mata angin, termasuk wetan (timur), kidul (selatan), kulon (barat), lor (utara), dan pancer (tengah). Titik tengah ini dianggap sebagai pusat keberadaan manusia Jawa dalam semesta. Arah ini juga dikaitkan dengan perjalanan hidup manusia, yang selalu dikelilingi oleh Sedulur Papat Lima Pancer (Setiadi: 2017). Sedulur papat memiliki interpretasi sebagai kawah, getih, puser, dan adhi ari-ari. Sedangkan pancer dijelaskan sebagai representasi ego. Posisi Sedulur Papat ini sejalan dengan arah kiblat dalam pandangan manusia Jawa. Istilah “kawah” digunakan untuk yang bewarna putih, terletak disebalik timur (wetan). Hari diartikan sebagai awal kelahiran atau yang membuka jalan. Sedangkan “getih” yang bewarna merah terletak di selatan, sementara “puser” yang bewarna hitam berada di barat. Selanjutnya “adhi ari-ari” yang bewarna kuning berada di utara. Sedangkan yang berada di tengah disebut pancer, yang diartikan sebagai keluarnya mar atau marti melalui margahina (Rizaluddin et.al., : 2021).

Tabel 2. Makna Perhitungan Weton

Hasil	Makna Simbolik
Pegat	Artinya cerai atau perpisahan. Konon pasangan yang penuh perhitungan menghadapi masalah yang berujung pada perceraian.
Ratu	Menunjukkan orang yang dihormati dan pasangan yang cocok dan berjodoh. Pasangan ini sangat dihormati dan disegani oleh tetangganya maupun masyarakat sekitar.
Jodoh	Artinya pasangan benar-benar serasi dan merupakan belahan jiwa.
Topo	Artinya pasangan yang akan menghadapi kesulitan di awal pernikahan karena masih harus saling memahami, namun pada akhirnya akan bahagia.
Tinari	Artinya pasangan bahagia dan dalam keadaan keuangan yang baik dan bercukupan.
Padu	Artinya pasangan sering bertengkar tetapi pasangan tersebut bertahan tanpa perceraian (Simamora et.al.).

Selanjutnya, penggunaan angka tujuh dapat dilakukan dengan menggabungkan neptu kedua calon pengantin dan kemudian dipadukan dengan panca jodoh. Penggunaan angka tujuh juga dapat dilakukan dengan cara menambahkan neptu kedua calon pengantin. Hari-hari yang dilarang mengadakan pernikahan antara lain hari: hari cuplak (saat tali pusar bayi putus), na'as tahun (hari-hari yang dianggap buruk), tali wangke (hari baik untuk mengikat benda mati), na'as nabi, trangal tanggal, na'as dino, dan tanggal kosong (Selasa Wage, Rabu Wage, kamis Pon, Sabtu Kliwon, dan Minggu Pahing). Dalam tradisi Jawa, weton menjadi faktor yang signifikan dalam mengevaluasi karakter dan takdir seseorang, termasuk dalam konteks pernikahan, untuk menentukan bhibit; bebet; dan bobot calon pasangan. Namun, penting untuk dipahami bahwa weton hanyalah salah satu faktor pertimbangan dalam memilih pasangan hidup, bukan satu-satunya penentu. Kesuksesan setiap pernikahan bergantung pada upaya bersama pasangan untuk membangun harmoni dan menjaga hubungan tersebut (Firdaus & Zulmi).

Fungsi dan Kegunaan Weton

Bagi sebagian individu yang berakar dalam budaya Jawa, memiliki pengetahuan tentang weton memiliki signifikansi yang sangat besar (Latif: 2020). Hal ini disebabkan oleh keterkaitan weton dengan aktivitas-aktivitas yang akan dijalani atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan mereka, seperti yang dijelaskan di bawah ini: Pertama, perhitungan weton digunakan untuk menilai kesesuaian antara pasangan. Langkah ini melibatkan penghitungan angka neptu (tanggal kelahiran) dan pasaran kedua pasangan. Hasil perhitungan ini menentukan apakah pasangan memiliki kesesuaian yang baik atau tidak. Kedua, weton juga diartikan untuk memahami karakter dan perilaku individu. Dalam budaya Jawa, jika seseorang mengetahui weton orang lain, weton tersebut digunakan untuk menganalisis sifat pribadi orang tersebut. Lebih dari itu, peristiwa masa depan bisa diantisipasi melalui pemahaman tentang waktu yang dikaitkan dengan siklus kalender tradisional. Metode perhitungannya juga menggabungkan tujuh hari dalam seminggu dengan lima hari pasaran Jawa.

Ketiga, weton juga dapat diartikan sebagai cara untuk menghindari ketidakberuntungan. Dalam ajaran Islam, terdapat praktik yang diilhami oleh Nabi yaitu berpuasa pada hari kelahirannya. Di budaya Jawa, ada pula tradisi memilih hari untuk berpuasa, namun hal ini dilakukan setiap kali weton seseorang. Di samping menjadi peringatan atas hari kelahiran, puasa ini juga memiliki tujuan untuk menjaga keselamatan secara berkelanjutan. Keempat, weton juga dianggap sebagai cara untuk mencapai kesuksesan. Dalam upaya mencapai kesuksesan di masa mendatang, banyak individu Jawa biasanya menyelenggarakan slametan pada saat peringatan weton mereka. Pelaksanaan slametan ini dilakukan sebagai bentuk ungkapan syukur dan agar keselamatan serta kesuksesan senantiasa diberikan (Shofiatun & Said: 2021).

Praktik Tradisi Perhitungan Weton dalam Menentukan Hari Pernikahan Beserta Dampaknya

Di tengah perkotaan masih terdapat masyarakat yang menggunakan perhitungan Weton untuk melaksanakan pernikahan hal ini juga terjadi pada masyarakat yang akan mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang.

Sebagian masyarakat yang mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun sudah mempunyai tanggal atau waktu pernikahan masing-masing yang di dapatkan dari perhitungan Weton. Perhitungan ini dilakukan jauh sebelum akad nikah akan di langsungkan antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Seperti yang di sampaikan oleh tokoh agama di Kecamatan Sukun saat melakukan wawancara dengan Abah Damanhuri, ia menyatakan bahwa:

“Tujuane itung-itungan weton kanggo pernikahan iki cek slamet, soale kabeh uwong pasti nduweni karepan pernikahan dadi langgeng saklawase”
(Abah Damanhuri, wawancara Juli 2023)

Menurut para tokoh agama dan sesepuh desa di Kecamatan Sukun perhitungan Weton ini sudah sering dilakukan oleh masyarakat secara turun menurun dari kakek moyang yang tidak bisa di tinggalkan oleh masyarakat. Abah Damanhuri sebagai tokoh agama yang mengatakan bahwa tujuan perhitungan Weton ini agar selamat dalam pernikahan, karena tidak ada keluarga atau pasangan yang menginginkan kehidupan yang tidak nyaman atau sengsara melainkan menginginkan kehidupan yang langgeng dan bahagia selamanya. Dari hasil perhitungan weton yang sudah dilaksanakan, banyak calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun memaksakan hari pernikahan sesuai dengan perhitungan tersebut. Akan tetapi dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun tidak bisa memenuhi permintaan dari pihak Calon Pengantin karena sistem administrasi dan keterbatasan penghulu yang terdapat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun yang hanya ada 3 orang penghulu. Seperti halnya yang di sampaikan oleh penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun yaitu bapak Alfaruk Aziz, S.Pd.I (wawancara 28 Juli 2023).

Beliau mengatakan bahwa untuk praktik perhitungan weton jika semua syarat pernikahan terpenuhi maka beliau tetap menyesuaikan tanggal pernikahan yang telah ditentukan oleh catin. Tetapi, tidak terlepas dari itu beliau juga memberikan edukasi terkait weton dan pada masyarakat sukun weton sulit untuk dihilangkan. Tetapi jika ada catin yang mendadak mengajukan untuk mengadakan pernikahan dengan alasan sudah mendapatkan hari yang baik tetapi secara administrasi dan rukunnya tidak lengkap maka beliau menolak menyetujui pernikahan tersebut sampai semua syaratnya terpenuhi. Jika pihak catin masih tetap mempertahankan hari pernikahannya tetapi dari pihak kua tidak menyetujunya maka beberapa masyarakat pun memilih pindah nikah ke KUA lainnya dengan mengajukan surat rekomendasi. Sama halnya dengan penjabaran di atas ketika catin tersebut mendadak untuk mengadakan pernikahan dengan syarat yang sudah lengkap dan terpenuhi tetapi dalam waktu yang singkat maka dari pihak KUA tidak dapat mengeluarkan buku nikah tersebut pasca akad dilangsungkan dengan waktu yang telah ditentukan, hal ini pun sudah diatur dalam PMA Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa waktu penyerahan buku nikah itu selambat-lambatnya 7 hari pasca akad pernikahan.

Kemudian dilanjutkan kembali oleh penjelasan yang disampaikan oleh penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun lainnya yakni bapak A. Farid Khamidi, Lc (wawancara, 28 JUli 2023). Yang menjelaskan terkait praktek perhitungan weton lebih menekankan pada jam berlangsungnya akad. Yang mana pada setiap harinya penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun dapat menerima tiga pernikahan yang

berlangsung pada jam yang sama. Ialu jika pengantin tetap mempertahankan waktu yang telah diminta, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun tidak dapat mengabulkan permintaan waktu tersebut maka dari itu penghulu memberikan solusi agar memajukan waktu akadnya baik satu jam sebelumnya maupun satu jam sesudahnya. Kemudian terkait hari dan jam berlangsungnya pernikahan jika dirasa penghulu telah melampaui batas hariannya maka selanjutnya beberapa masyarakat memilih untuk mencari hari yang dirasa baik untuk melangsungkan pernikahan.

Adapun contoh kasus yang terjadi yakni terdapat catin berinisial S dan R yang datang bersama walinya berinisial A ingin mengadakan pernikahan dengan tanggal yang sudah mereka tentukan tetapi pihak kua tidak dapat mengabulkan permintaan catin dan catin tersebut tetap mempertahankan harinya tersebut oleh karena itu ditangani langsung oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun sama dengan penyelesaian narasumber pertama yakni bapak Faruk jika pihak catin masih tetap mempertahankan hari pernikahannya maka catin tersebut bisa mendaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan lain dengan mengajukan rekomendasi. Berdasarkan data yang disampaikan oleh pak Farid masyarakat sukun tergolong tinggi kepercayaannya pada perhitungan weton dengan tingkat presensinya mencapai 90%. Dari berbagai pernyataan yang telah disampaikan oleh tiga narasumber yang telah diwawancara perhitungan weton terdapat beberapa dampak negatif yang terjadi diantaranya yaitu akan mempengaruhi jadwal penghulu sehingga tidak maksimal dan dapat membahayakan penghulu karena terburu-buru dalam berkendara.

Kesimpulan dan Saran

Dari pernyataan ketiga narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dari pihak KUA juga tetap berusaha melayani dengan baik serta juga berusaha mengabulkan permintaan dari pihak calon pengantin. Namun di KUA juga menyesuaikan jadwal yang sudah ada, akan tetapi jika dari calon pengantin sendiri tetap teguh pendiriannya untuk menikah pada hari yang telah ditentukannya, maka dari penghulunya juga memberikan solusi untuk memajukan atau memundurkan satu jam. Jikalau dari pihak calon pengantin tetap teguh dalam melangsungkan pernikahannya dihari dan pada jam tersebut, namun dalam kenyataannya pada hari dan jam tersebut sudah penuh dengan jadwal pernikahan, maka dari pihak KUA akan mengembalikan lagi ke pihak calon pengantin untuk mencari hari lagi yang sekiranya pada hari dan jam tersebut belum ada jadwal pernikahan yang dilangsungkan. Jika dalam hal ini tetap dilakukan akan menimbulkan dampak-dampak yang negatif terhadap penghulu sendiri, sehingga tidak akan maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Saran yang dapat diberikan ialah, alangkah baiknya jika calon pengantin memperhatikan masukan dan solusi yang telah diberikan oleh penghulu ketika calon pengantin tersebut tetap bersikeras mempertahankan hari pernikahan yang telah ditetapkannya sesuai perhitungan weton. Karena pada dasarnya semua hari itu merupakan hari baik, jadi tidak masalah apabila melangsungkan pernikahan tidak sesuai dengan hari yang didapatkan pada perhitungan weton.

Daftar Pustaka

- Budi, Subekti. "Pengaruh Primbon Jawa Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Muslim Di Desa bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah". Phd thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Dewi, Indah Kusuma, dan Ali Mashar. *Nilai-Nilai Profetik Dalam Kepemimpinan Modern Pada Manajemen Kinerja*. Gre Publishing, 2019.
- Firdaus, Isnaini Nur Nabila, dan Nizar Zulmi. "Kultur Pernikahan Jawa dalam Hitungan WetonPerpektif Hukum Islam". *JASNA: Journal For Aswaja Studies* 3, no. 1 (2023): 93-104.
- Hasani, Badrun. "Peran Keluarga dalam Penguatan Moderasi Beragama untuk Pemantapan Empat Pilar Kebangsaan". *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 6, no. 1 (2023): 26-73.
- Isroqunnajah, I., & Zamroni, Z. (2021). Potret keharmonisan keluarga di masa pandemi pada ibu rumah tangga di Kota Malang.
- Isroqunnajah, I., Muttaqin, M. I., Ghaffar, A., & Munir, M. (2020). Deteksi penyakit non-medis melalui aplikasi android: studi pada ketidakharmonisan keluarga di Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.
- Latif, Yudi, dan Revolusi Pancasila. "Pendidikan yang Berkebudayaan: Histori". *Konsepsi, dan Aktualisasi Pendidikan Transformatif* (A. Tarigan (ed.), 2020.
- Mukti, Abd. "Paradigma Pendidikan Islam Dalam Teori Dan Praktek Sejak Periode Klasik Hingga Modern", 2015.
- Nafi'ah, Zainun, dan bagus Wahyu Setyawan. "Peran Tradisi Perhitungan Weton Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun lemah Junkur, Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri)". *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 18, no. 1 (2022):46-56.
- Safitri, Meliana Ayu, dan Adriana Mustafa. "Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021.
- Setiadi, David. "Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton Dalam Tradisi Jawa Dan Sunda". *Adhum: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Administrasi Dan Humaniora* 7, No. 2(2017): 75-86.
- Shofi'atun, Umi, dan Akhmad Ali Said. "Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa (Studi Kasus di Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor, Nganjuk)" 7 (2021).
- Simamora, Andika, Ishma Mahliya Ruwaida, Nur Ifa Tamlika Makarima, Bima Putra Lucky Raharja, Nadia Aviana Risma, Rizal Dwi Saputro, dan Dany Ardhian. "Analisis Bentuk dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi pernikahan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumpang (Kajian Antropolinguistik)". *Jurnal Budaya Brawijaya* 3, no. 1(2022): 44-54.